

**PERAN POLRI, KEJAKSAAN
DAN MAHKAMAH ADAT ACEH
DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH**

Ali Geno Berutu
IAIN Salatiga
ali_geno@ymail.com

ABSTRACT

The main institutions that play a very important role in the enforcement of Islamic law in Aceh are the Office of Islamic Law (DSI), the Shariah Court (MS) and Wilayatul Hisbah (WH) at the Aceh provincial level and the district level. The question proposed is what is the role of the national law enforcement agencies such as the Republic of Indonesia Police and the Republic of Indonesia Prosecutors' Office. As a matter of fact the application of Islamic law in Aceh is under the territory of the NKRI. It means that legally Aceh is not entirely independent but is still within the scope of national law enforcement. Therefore, the existence of the National Police and Prosecutors' Office in prosecuting its role in law enforcement in Aceh, particularly sharia-nuanced law is important to be investigated. This study uses a library approach of which primary sources are books, documents, laws, notes and online media about the implementation of Islamic law in this Veranda of Mecca.

Keywords: *Syariah Islam, Wilayatul Hisbah, MAA*

Pendahuluan

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara formal dilakukan setelah keluarnya UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001. Hal mendasar dari kedua undang-undang ini adalah adanya pemberian kesempatan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (tata kelola Pemerintahan Aceh), menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan bermasyarakat di Aceh.¹ Pengertian syariat Islam di Aceh menurut UU No. 44/1999 adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan,² syariat Islam dipraktekkan secara luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi dan aspek-aspek lainnya.³

Pemerintah Provinsi Aceh sendiri memiliki beberapa instrumen untuk mengkodifikasi peraturan syariat Islam secara formal. Instrumen hukum tersebut terdiri dari *qanun* yang membahas masalah-masalah spesifik seputar pemberlakuan syariat Islam.⁴ *Qanun* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut kanun yang artinya undang-undang atau peraturan,⁵ sedangkan pengertian *qanun* dalam kamus bahasa Arab adalah

¹Puteri Hikmawati, “Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional”, *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR-RI*, 2007, h. 57.

²Pasal 1 ayat 10 UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

³Alyasa’ Abubakar, *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), h. 19.

⁴Dede Hendra MR, “Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar *Qanun* Syariat Islam di Propinsi Aceh”, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2012, h. 54.

⁵Dendi Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 695.

undang-undang, kebiasaan atau adat.⁶ Teungku Di Mulek As Said Abdullah mengatakan:

*“Hukum Qanun empat perkara, yang pertama hukum, ke dua adat, ketiga qanun, keempat resam. Tempat terbitnya yaitu pada Qur'an dan Hadist dan daripada Ijmak ulama Ahlul Sunnah Waljamaah dan daripada Qiyas”.*⁷

Qanun sebagai produk perundang-undangan daerah menyusul diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Aceh, maka *qanun-qanun* tersebut dilindungi oleh undang-undang yakni UU No. 44 tahun 1999, UU No. 18 tahun 2001 dan UU No. 11 tahun 2006.⁸ UU No. 44 Tahun 1999 Pasal 12 dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan UU tersebut dinyatakan tidak berlaku. Selain itu *qanun* di Aceh juga dilindungi oleh UU Pemerintahan Aceh. Pasal 269 dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada pada saat Undang-undang Pemerintah Aceh diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Untuk mendukung kelangsungan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, maka Pemerintah Aceh telah membentuk lembaga-lembaga penegak syariat Islam di daerah tersebut seperti, Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, *Wilayatul Hisbah*, Majelis Adat Aceh dan lembaga-lembaga pendukung lainnya.

Penerapan syariat Islam diperlukan kesiapan masyarakat dan pembentukan aparat penegak hukum untuk mewujudkan peranan syariat Islam yang dicita-citakan secara *kaffah* di Aceh. Sehingga dibentuklah *Wilayatul Hisbah* sebagai pengawas terhadap

⁶Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 357.

⁷T. Djuned, *Majalah Hukum Kanun: Kanun Arti dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1994), h. 1-2.

⁸Sukron Kamil dkk, *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah*, h. 126.

pemberlakuan syariat Islam di Aceh agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Wilayatul Hisbah*⁹ dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) No. 01 Tahun 2004 dan mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas *Wilayatul Hisbah* Provinsi, *Wilayatul Hisbah* Tingkat Kabupaten/Kota, *Wilayatul Hisbah* Tingkat Kecamatan dan *Wilayatul Hisbah* Kemukiman, bahkan memungkinkan dibentuk di Gampong dan lingkungan-lingkungan lainnya.¹⁰

Tanggal 18 Agustus 2006 telah disahkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, undang-undang ini sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 2001 yang telah dicabut kembali. UU No. 11 Tahun 2006 ini lahir sebagai implementasi dari nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Finlandia atau lebih dikenal dengan sebutan “*Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki*”.¹¹ Di samping mengatur segala macam persoalan pemerintahan Aceh, undang-undang ini juga mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga yang independen dan Mahkamah Syar’iyah (MS) sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Agama.

Penejelasan di atas menunjukkan bahwa lembaga utama yang sangat berperan dalam penegakan syariat Islam di Aceh adalah Dinas Syariat Islam (DSI), Mahkamah Syar’iyah (MS) dan *Wilayatul Hisbah* (WH) baik ditingkat provinsi Aceh maupun pada tingkatan kabupaten/kota di Aceh. Yang menjadi pertanyaan dibenak kita selama ini adalah dimanakah peran lembaga penegak hukum yang populer di negeri Indonesia seperti Kepolisian Republik

⁹*Wilayatul Hisbah* merupakan suatu lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar.

¹⁰Pasal 14 ayat (2) *Qanun* No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syi’ar Islam.

¹¹Anthony L. Smith, “Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions”, *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 December, 2002, h. 85-87.

Indonesia dan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penerapan syariat Islam di Aceh masih dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya bahwa secara hukum di Aceh tidaklah independen secara keseluruhan dalam penegakan hukum di Aceh tetapi masih dalam lingkup hukum Nasional, sehingga keberadaan Polri dan Kejaksaan tetap akan memberikan perannya dalam penegakan hukum di Aceh khususnya hukum yang bernuansa syariah.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menguraikan bagaimana peran lembaga penegak hukum di Aceh selain Mahkamah Syar'iyah dan *Wilayatul Hisbah* disertai dengan lembaga-lembaga non formal seperti adat berdasarkan Undang-undang Pemerintah Aceh No. 11 Tahun. Penelitian ini dirumuskan dengan rumusan masalah: *Bagaimanakah peran Polri dan Kejaksaan serta lembaga Adat di Aceh dalam penegakan syariat Islam?*

Lembaga-Lembaga Penegak Syariat Islam

Lembaga utama yang paling bertanggungjawab dalam keberhasilan penegakan syariat Islam di Aceh adalah Dinas Syariat Islam (DSI). Dinas Syariat Islam bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan mencegah pelanggaran terhadap *qanun-qanun* syariah. Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab di bidang pelaksanaan syariat Islam di Aceh.¹²

Wewenang Dinas Syariat Islam untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 adalah sebagai berikut: Merencanakan program, penelitian dan pengembangan unsur-unsur syariat Islam; Melestarikan nilai-nilai Islam; Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syariat Islam yang meliputi bidang-

¹²Pasal 3 Perda No. 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

bidang aqidah, ibadah, mu'amalat, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiyah, amar makruf nahi munkar, *baitul mal*, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan Islam, *qadha'*, *jinayat*, *munakahat* dan mawaris; Mengawas terhadap pelaksanaan syariat Islam; dan Membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).

Lembaga kedua yang paling berperan dalam penegakan syariat Islam di Aceh adalah *Wilayatul Hisbah*. *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga atau badan yang berwenang memberitahukan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan menyadarkan anggota masyarakat tersebut, agar mematuhi aturan-aturan tersebut supaya tidak dikenakan sanksi atau denda peraturan-peraturan itu (*law enforcement*).¹³ Menurut Muhammad Mubarak, *Hisbah* adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.¹⁴ Sedangkan menurut *Qanun* No. 11 Tahun 2004 yang dimaksud dengan *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang membantu membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dan dapat berfungsi sebagai Polisi Khusus (polsus) dan PPNS.¹⁵

¹³Al Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009), h. 22.

¹⁴Marah Halim, "Eksistensi *Wilayatul Hisbah* Dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. X, No. 2, Februari 2011, h. 67.

¹⁵Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), h. 358. Lihat juga Pasal 1 Ayat (8) *Qanun* No. 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Lembaga ketiga yang tidak kalah penting perannya dalam penegakan hukum syariah di Aceh adalah Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan lembaga peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa, Peradilan Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang menyangkut wewenang Peradilan Agama dan merupakan Peradilan Khusus dalam lingkup Peradilan Umum sepanjang menyangkut Peradilan Umum.¹⁶

Ada beberapa lembaga penegak hukum di Aceh selain ketiga lembaga di atas yang keberadaannya juga sangat mempengaruhi efektifitas penegakan syariat Islam di Aceh. Ketiga lembaga tersebut adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan dan Mahakamah Adat Aceh (MAA).

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Polisi dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tanggung jawab menciptakan suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Subroto Brotodiredja sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan bahwa, keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.¹⁷

Keberhasilan dan keberlanjutan penerapan syariat Islam di Aceh tidak hanya menjadi beban lembaga-lembaga penegak hukum

¹⁶Zul Akli, "Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (*Maisir*) di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, h. 145.

¹⁷Soebroto Brotodirejo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*, (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997), h. 22.

daerah saja (WH, MS dan DSI), akan tetapi lembaga-lembaga penegak hukum dalam skala nasional-pun ikut dilibatkan seperti halnya lembaga Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Daerah Aceh¹⁸. Sebagai salah satu lembaga penegak syariat Islam di Aceh, kepolisian memiliki landasan yuridis sebagai dasar dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak syariat Islam. Landasan yuridis tersebut adalah *Qanun* No. 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Ruang lingkup pelaksanaan tugas fungsional kepolisian di Aceh meliputi tindakan preemtif, preventif dan repressive non-yustisial, dan repressive pro-yustisial di bidang tugas umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penegakan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).¹⁹

Adapun tugas pokok kepolisian adalah, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²⁰ Dalam konteks kepolisian di Aceh, selain mengemban tugas-tugas pokok tersebut, terdapat juga tugas tambahan yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam di Aceh (tugas khusus)²¹ seperti, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (*jari>mah*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, *qanun* bidang syariat Islam, peradatan dan *qanun* terkait lainnya.²² Adapun wewenang kepolisian di Aceh adalah melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam UU

¹⁸Pasal 21 ayat (1) Bab X Tentang Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam.

¹⁹Pasal 4 ayat (1) *Qanun* Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

²⁰Bab III Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²¹Jaenal Aripin, *Himpunan UU Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 843.

²²Bab V Pasal 10 dan 11 *Qanun* Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Kepolisian Negara Republik Indonesia²³ dan melakukan tindakan sebagaimana dalam *qanun* bidang syariat Islam dan *qanun* lainnya.²⁴

Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat secara jelas disebutkan dalam Pasal 6-9 bahwa Polri diberi wewenang bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap orang yang berdiam di Aceh (muslim dan non-muslim) yang diindikasikan telah melakukan pelanggaran terhadap *qanun-qanun* syariah di Aceh. Selain menerima laporan dari masyarakat tentang adanya *jarimah*, penyidik Polri juga berwenang untuk melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.²⁵

Pasal 9 *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013 penyidik Polri diberi wewenang sebagai berikut²⁶: (1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau penyelidikan tentang adanya *jarimah*; (2) melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; (3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (6) mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka; (7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (8) meminta keterangan ahli yang

²³Mengenai wewenang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 16 – 19 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁴Dalam *Qanun* Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa Lembaga Kepolisian Daerah Aceh berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap setiap kasus pelanggaran syariat Islam di Aceh.

²⁵Pasal 7 ayat (1) huruf (a) *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

²⁶Pol PP dan WH Kota Subulussalam, *Kompilasi Hukum Formil dan Materil Tentang Syariat Islam di Aceh*, (Subulussalam: Pol PP dan WH Kota Subulussalam, 2014), h. 13-15.

diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; (9) mengadakan penghentian penyidikan; (10) menerima salinan berkas perkara dari PPNS; (11) mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun terkait kedudukan lembaga ini secara rinci diatur dalam UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam UU ini juga disebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang selenggarakan oleh (1) Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. (2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. (3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Tugas pokok kejaksaan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: (a) melakukan penuntutan; (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan (e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan

sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.²⁷

Penerapan syariat Islam di Aceh, kedudukan kejaksaan sebagai penuntut umum diatur dalam *Qanun* No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang Aqidah, Ibadah, Syi'ar Islam. Pasal 16 (1) dijelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa²⁸ atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh *qanun* untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah.²⁹

Wewenang jaksa dalam melakukan fungsinya sebagai penuntut di jelaskan dalam Pasal 17 *Qanun* No. 11 Tahun 2002 sebagai berikut: (1) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik; (2) mengadakan pra-penuntutan apabila berkas perkara hasil penyidikan terdapat kekurangan disertai petunjuk penyempurnaan; (3) membuat surat dakwaan; (4) melimpahkan perkara ke mahkamah syar'iyah; (5) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada hari sidang yang ditentukan; (6) elakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; (7) mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut peraturan perundang-undangan; (8) melaksanakan putusan hakim.

Pasal 18 dalam *qanun* di atas disebutkan penuntut umum menuntut perkara pelanggaran *qanun* ini yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Pasal 19 disebutkan pelanggaran terhadap ketentuan-

²⁷Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁸Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012, h.30.

²⁹Pasal 16 ayat (1) *Qanun* Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam pada Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

ketentuan yang terdapat dalam *qanun* ini diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah. Sementara itu dalam *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat* di jelaskan bahwa jaksa diberi wewenang oleh *Qanun* Hukum Acara *Jinayat* untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah³⁰ dengan kewenangan sebagai berikut:

Pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; *Kedua*, mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; *Ketiga*, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; *Keempat*, membuat surat dakwaan; *Kelima*, melimpahkan perkara ke mahkamah; *Kelima*, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa dan saksi tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; *Keenam*, melakukan penuntutan; *Ketujuh*, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan *Qanun* No. 7 Tahun 2013 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya; dan *Kedelapan* melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.³¹

Majelis Adat Aceh (MAA)

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius, dalam melaksanakan hukum adat, masyarakat Aceh sangat

³⁰Pasal 1 ayat (22) *Qanun* No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat*.

³¹Pol PP dan WH Kota Subulussalam, *Kompilasi Hukum Formil ...*, h.16-17.

memperhatikan kesesuaian dengan syariat Islam, dalam perspektif masyarakat Aceh, adat haruslah bersendi syara'. Selanjutnya berkenaan dengan hukum Islam, masyarakat Aceh mengamalkan seperti pelajaran yang mereka terima dari guru agama atau ulama.³²Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tak ternilai harganya dalam kehidupan bersosial–keagamaan di masyarakat Aceh, bahkan adat telah mendapat tempat istimewa dalam perilaku sosial–agama diprovinsi Aceh.³³ Hal ini dibuktikan dengan ungkapan “*Hukom Ngon Adat Hanjeut Cre Lagee Zat Ngon Sifeuet*”³⁴ (hukum adat dan agama tidak boleh dipisahkan, ibarat tidak bisa dipisahkannya antara zat Allah dan sifat-sifatNya).

Adat dan budaya orang Aceh tidak lain adalah Islam itu sendiri. Budaya dan Islam di Aceh telah beinteraksi dan ber–*asimilasi* secara harmonis dalam masyarakat sejak dulu kala. Bentuk kongkrit adat dan budaya di Aceh tidak hanya sebatas sosial saja, akan tetapi telah merambat kebidang-bidang lainnya seperti ekonomi, politik dan hukum. Begitulah pentingnya budaya dan adat bagi masyarakat Aceh sehingga budaya dan adat tersebut diaplikasikan kedalam bentuk hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, hal ini juga tertera dalam kaidah *Ushul Fiqih* “*al-Adat al-Muhakkamah*” (adat dapat dijadikan sebagai hukum). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membonsai apalagi mengebiri budaya adat setempat, tetapi Islam memberi ruang yang harmonis supaya dapat tumbuh bersama selama adat dan budaya tersebut tidak menyalahi atau bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri.

³²Hasan Basri, “A. Hasjmy (1914-1998) Kajian Sosial-Intlektual Pemikiran Tentang Politik Islam”, *Disertasi*, UIN Jakarta, 2008, h. 55.

³³Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), h. 22.

³⁴Muhammad Husein, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), h. 1.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain.³⁵ Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan kepada nilai filosofis kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural dan keadilan. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan pola adat atau dalam istilah lain yang dikenal dengan sistem “kekeluargaan”, pola seperti ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata saja akan tetapi pidana juga termasuk di dalamnya.³⁶

Di Aceh, di samping adanya lembaga hukum formal yang menangani pelanggaran syariat Islam, juga terdapat lembaga informal yaitu lembaga adat yang sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat Aceh. Lembaga adat memiliki landasan hukum yakni *Qanun* No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta *Qanun* Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Kedua *qanun* tersebut di satu sisi menjadi indikasi keseriusan Pemerintah Aceh dalam upaya menjadikan adat yang ada di Aceh berlaku kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Aceh. Di sisi lain ini juga dapat menjadi sebuah “*sentralisasi*” yang dilakukan Pemerintah Aceh terhadap pluralitas adat yang ada di berbagai kabupaten di Aceh. Saat ini Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang setiap kabupaten/kota memiliki perkembangan adat tersendiri. Di daerah yang mayoritas dihuni oleh suku Aceh, sekalipun memiliki adat yang khas. Misalnya perkembangan adat yang ada di Aceh Tenggara berbeda dengan

³⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 235.

³⁶*Ibid.*, h. 247.

adat di Aceh Timur, meskipun pada dasarnya mereka sama-sama Aceh.³⁷

Penyelenggaraan kehidupan dalam adat istiadat, daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian daerah juga dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman dan kelurahan/desa (*gampong*).

Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah, kabupaten, kota, kecamatan, *mukim* dan *gampong*.

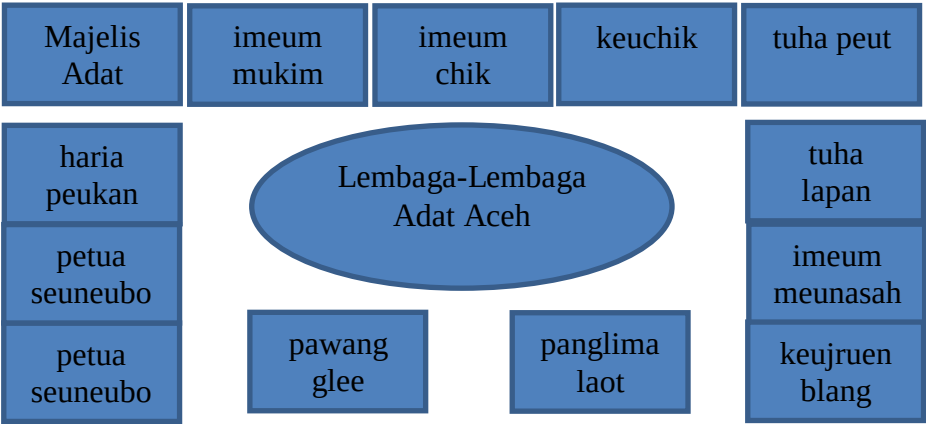
Adapun lembaga-lembaga adat di Aceh³⁸ adalah: (1) Majelis Adat Aceh; (2) *Imeum Mukim* atau nama lain; (3) *Imeum Chik* atau nama lain; (4) *Keuchik* atau nama lain; (5) *Tuha Peut* atau nama lain; (6) *Tuha Lapan* atau nama lain; (7) *Imeum Meunasah* atau nama lain; (8) *Keujruen Blang* atau nama lain; (9) *Panglima Laot* atau nama lain; (10) *Pawang Glee/uteun* atau nama lain; (11) *Petua Seuneubok* atau nama lain; (12) *Haria Peukan* atau nam lain; dan (13) *Syahbanda* atau nama lain.

³⁷Juniarti, "Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan Dan Kaum Marjinal", *Annual International Conference Islamic Studies (AICIS XII)*, h. 2452.

³⁸Pasal 2 ayat (2) *Qanun* No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Aceh.

Tabel

Lembaga-lembaga adat di Aceh



Pasal 89 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Dalam ayat (2) dijelaskan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Pasal 99 dijelaskan bahwa: (1) Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam dan dilaksanakan oleh *Wali Nanggroe*; (2) Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan *Wali Nanggroe*; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan *Qanun Aceh*.

Wewenang Peradilan Adat

Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh Peradilan Adat di Aceh tentu saja tidak setara dengan kompetensi yang

dimiliki oleh Peradilan Negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kompetensi Peradilan Adat di Aceh lebih kepada aspek umum dan tidak membedakan jenis perkara perdata dan pidana.³⁹ Sesuai dengan adanya peran serta dari lembaga adat dalam mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, yang telah ada ketentuan yang mengatur sampai dimana lembaga adat boleh mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dalam masyarakat. Kebijakan yang dilakukan oleh lembaga adat tersebut berupa larangan-larangan kepada warga yang melakukan pelanggaran syariat. Dalam menyelesaikan sebuah kasus lembaga adat lebih memilih untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Tindaklanjut dari berlakunya UUPA telah disahkan *Qanun* No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. *Qanun* tersebut memberikan alternatif untuk mengeleminir kesulitan- kesulitan dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui peradilan hukum adat *gampong*.⁴⁰ Penyelesaian semacam ini dalam bahasa sehari-hari disebut dengan penyelesaian secara adat. Lahirnya *qanun* tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa adat dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan syariat Islam yang merupakan kekayaan budaya yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan. Upaya-upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari *Qanun* No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah *Gampong*, yang telah menegaskan bahwa salah satu fungsi

³⁹Mahdi, "Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No. 2, Desember 2011, h. 197.

⁴⁰Eka Srimulyani, "Islam, Adat And The State: Matrifocality in Aceh Revisited", *Jurnal al-Jami'ah*, Vol. 48, No. 2, 2010 M/1431 H, h. 334.

gampong adalah penyelesaian permasalahan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di *gampong*, dimana *keuchiek* karena jabatannya (*ex officio*) bertindak selaku ketua majelis hakim persidangan pada tingkat *gampong*.

Qanun No. 9 Tahun 2008 mengatur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai penyelesaian sengketa dan mekanismenya. Pasal 13 ayat (1), ditegaskan bahwa jenis sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: (1) Perselisihan dalam rumah tangga; (2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*; (3) Perselisihan antar warga; (4) *Khalwat*/mesum; (5) Perselisihan tentang hak milik; (6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) Perselisihan harta *sehareukat*; (8) Pencurian ringan; (9) Pencurian ternak peliharaan; (10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; (11) Persengketaan di laut; (12) Persengketaan di pasar; (13) Penganiayaan ringan; (14) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); (15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (16) pencemaran lingkungan (skala ringan); (17) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan (18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Pasal di atas secara tegas telah menentukan 18 macam perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat *gampong*. Sebagaimana lazimnya dalam paradigma hukum adat, jenis-jenis perkara tidak dibedakan dalam kelompok bidang hukum publik , administratif maupun hukum privat, bagi hukum adat semua jenis perkara adalah bersifat publik atau communal.

Bentuk-Bentuk Sanksi Adat

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat menurut Pasal 16 *Qanun* No. 9 Tahun 2008 adalah

nasehat, teguran, pernyataan maaf, *sayam*,⁴¹diyat, ganti rugi, dikucilkan oleh masyarakat atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat atau nama lain, pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Satu hal lagi yang membedakan sistem penyelesaian perkara menurut hukum adat Aceh bila di bandingkan dengan sistem hukum nasional adalah ditegaskannya tanggung jawab keluarga pelanggar atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya (Pasal 16). Ketentuan tersebut telah mengembangkan paham tanggung jawab sebagaimana selama ini dipraktekkan dalam sistem hukum pidana nasional. Selama ini, kecuali dalam pidana korporasi, semua tanggungjawab pidana dibebankan secara pribadi pada si terpidana, sebagai tanggung jawab masing-masing atas segala kesalahan atau kejahatannya, tidak dibebankan pada keluarganya.

Penutup

Penegakan Syariat Islam di Aceh adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat Aceh secara bersama-sama. Hadirnya lembaga-lembaga penegak syariat Islam di Aceh bukan berarti tugas penegakan syariat Islam hanya lembaga pemerintahan saja. Keberadaan Dinas Syariat Islam, *Wilayatul Hisbah* dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sangat vital dalam efektifitas penegakan hukum bernuansa syariat di bumi Serambi Mekah. Hal ini menjadikan ketiga lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses penegakan syariat Islam di Aceh. Ketiganya bersinergi guna untuk memastikan keberlangsungan syariat Islam di Aceh seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA).

⁴¹Yang dimaksud dengan *sayam* adalah perdamaian persengketaan/perselisihan yang mengakibatkan keluar darah (roe darah) yang diformulasikan dalam wujud ganti rugi berupa penyembelihan hewan ternak dalam sebuah acara adat.

Di samping ketiga lembaga tersebut, tentu masih ada lembaga penegak hukum lainnya di Aceh yang keberadaannya juga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lembaga tersebut adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Adat Aceh (MAA). Kepolisian Republik Indonesia melalui *Qanun* No. 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Polri diberikan amanat untuk mengawal penegakan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kejaksaan Republik Indonesia juga diberikan peran penting dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran *Qanun* Jinayat di Aceh. Hal tersebut dijelaskan dalam *Qanun* No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang Aqidah, Ibadah, *Syi'ar* Islam. Pasal 16 (1) dijelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa. Sedangkan Mahkamah Adat Aceh (MAA) diberikan peran yang lebih luas lagi dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Dalam setiap kasus pelanggaran di Aceh yang masuk dalam kategori wewenang peradilan adat (18 kasus) harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat adat sebelum ditindak berdasarkan ketentuan perundang-undangan (*qanun*) yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abu Bakar, Al Yasa', *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009.
- Abubakar, Al Yasa', *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- Abubakar, Alyasa', *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Akli, Zul, "Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (*Maisir*) Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2.
- Aripin, Jaenal, *Himpunan UU Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Basri, Hasan, "A. Hasjmy (1914-1998) Kajian Sosial-Intlektual Pemikiran Tentang Politik Islam", *Disertasi*, UIN Jakarta, 2008.
- Brotodirejo, Soebroto dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997.
- Djuned, T., *Majalah Hukum Kanun: Kanun Arti dan Perkembangannya*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1994.
- Fahmi, Chairul, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012.

- Halim, Marah, “Eksistensi *Wilayatul Hisbah* Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. X, No. 2, Februari 2011.
- Hendra, MR, Dede, “*Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Propinsi Aceh*”, Depok: Tesis UI, 2012.
- Hikmawati, Puteri, “Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional”, *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR-RI*, 2007.
- Husein, Muhammad, *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.
- Juniarti, “Peran Strategis Peradilan Adat Di Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan Dan Kaum Marjinal”, *Annual International Conference Islamic Studies. AICIS XII*.
- Kamil, Sukron dkk., *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non-Muslim*, Ciputat: CSRS UIN Jakarta, 2007.
- Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No. 2, Desember 2011.
- Perda No. 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Pol PP dan WH Kota Subulussalam, *Kompilasi Hukum Formil dan Materil Tentang Syariat Islam di Aceh*, Subulussalam: Pol PP dan WH Kota Subulussalam, 2014.
- Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Aceh.
- Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syi’ar Islam.
- Qanun No. 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
- Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

- Smith, Anthony L., "Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions", *New Zealand Journal of Asian Studies* 4. 2 December, 2002.
- Srimulyani, Eka, "Islam, Adat And The State: Matrifocality in Aceh Revisited", *Jurnal al-Jami'ah*, Vol. 48, No. 2, 2010 M/1431 H, 334.
- Sufi, Rusdi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua*, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004.
- Sugono, Dendi dkk., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

